



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Haseng bin Dawang Dg. Gassing, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Panjarungan, Kelurahan Panrannuanta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon, melawan

Nurjannah binti Tado Dg. Ngalle, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Palleko I, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 104/Pdt.G/2017/PA Tkl., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 144/18/VI/2011, tertanggal 10 Juni 2011.

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Panjarungan, Kelurahan Panranuangta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama dua tahun lebih.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Arfah bin Haseng, umur 4 tahun.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 tidak pernah rukun dan harmonis

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari pemohon
- Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya anak.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2014, pada saat itu pemohon dan termohon bertengkar karena termohon selalu pergi tanpa izin dari pemohon, lalu termohon pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun lamanya.

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 2 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Haseng bin Dawang Dg. Gassing) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Nurjannah binti Tado Dg. Ngalle) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 3 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA Tkl. Tanggal 2 Juni 2017 dan tanggal 7 Juli 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/18/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dawang Dg. Gassing bin Ronta Dg. Tayang, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Panjarungan, Kelurahan Panrannuanta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung pemohon
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Nurjannah binti Tado Dg. Ngalle.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2011 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, namun sesekali juga tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Arfah bin Haseng umur 4 tahun dan ikut dengan termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2016.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon, dan baru pulang ke rumah setelah dicari dan dijemput oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan pemohon pada tahun 2015 yang hingga saat ini.
- Bahwa termohon sudah tidak menghargai pemohon sebagai suami.

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk damai antar pemohon dan termohon tapi tidak berhasil.
- Bahwa termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain.

2. Sitti Dg. Te'ne binti Dg. Cacing, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Panjarungan Kelurahan Panrannuanta, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nenek pemohon
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Nurjannah binti Tado Dg. Ngalle.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2011 dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Arfah bin Haseng.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun selama kurang lebih dua tahun namun sejak tahun 2013 sudah sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami.
- Bahwa termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon, dan akhirnya ketahuan bahwa termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2015 dan sekarang sudah 3 tahun lamanya.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati pemohon tapi pemohon bersikukuh untuk pisah dengan termohon.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai pemohon, agar dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *acara verstek* (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah retak dan tidak layak lagi untuk dipertahankan disebabkan:

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari pemohon.
- b. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/18/VI/2011 Tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 10 Juni 2011 di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah tidak serumah lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon pergi tanpa izin pemohon, serta berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain padahal belum bercerai dengan pemohon, merupakan perbuatan

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar syari'ah dan sangat dimurkai Allah. Dan inilah perbuatan nusuz yang sangat besar.

النشوز متى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه

Artinya : wanita di katakan nusyuz manakala menolak melayani hasrat suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni jilid IV hal. 295 yang didalilkan oleh majelis dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah
dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa
karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum
salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan
hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam memutus perkara ini merujuk
kepada firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227

artinya:

*"jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui".*

Yang menyatakan bila suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak
dengan alasan yang kuat dalam hal ini karena istri nusyuz, maka
sesungguhnya allah maha mendengar dan mengetahui perkara tersebut,
selanjutnya hal ini diambil alih sebagai pendapat majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum
dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum
angka 2 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu *raj'i* Pemohon (Haseng bin Dawang Dg. Gassing) terhadap
Termohon (Nurjannah binti Tado Dg. Ngalle).

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl ,hal. 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan tempat kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
3. Memberi izin pemohon (**Haseng bin Dawang Dg. Gassing**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Nurjannah binti Tado Dg. Ngalle**) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar;

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Takalar yang terdiri dari **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Annisa, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Annisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Perkara

3. Biaya : Rp. 389.000,00

Panggilan

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. As'ad F

Put. No. 104/Pdt.G/2017/PA.Tkl .hal. 15 dari 15 hal